

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BATU
DAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BATU
NOMOR: 014/HM.02/K.JI-30/10/2025
NOMOR: 75/III.0/MoU/2025

TENTANG

PENDIDIKAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA
LEMBAGA DI BAWAH NAUNGAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA BATU

Pada hari Kamis, tanggal sembilan bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-10-2025) bertempat di Kota Batu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SUPRIYANTO,S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu yang berkedudukan di Jl. Bukit Berbunga No 13A, Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **TSALIS RIFA'I, ST., MM** : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu yang berkedudukan di Jl. Welirang No. 05, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi Islam yang bergerak dalam bidang dakwah Islam, tajdid (pembaharuan pemikiran Islam), serta pelayanan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan mewujudkan masyarakat Islam yang berkemajuan.

bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pengembangan pengawasan partisipatif serta koordinasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam pelaksanaan pendidikan pengembangan pengawasan partisipatif serta penguatan koordinasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan sinergi antar lembaga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan;
 - b. Mendorong pelibatan aktif lembaga pendidikan keagamaan dalam mendukung pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pendidikan dan pengembangan pengawasan partisipatif pada lembaga pendidikan di bawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu;
- b. Koordinasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk keperluan tersebut, **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**, baik secara bersama maupun mandiri.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Biaya kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan, atau dari sumber lain yang sah.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan berakhir pada tanggal 09 Oktober 2030 serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para **PIHAK**.
- (2) Perpanjangan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhir.
- (3) Pengakhiran dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis ke alamat berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu
Jl. Bukit Berbunga No. 13A, Kota Batu
Telp: 0341-5102346
Email: set.kotabatu@bawaslu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu
Jl. Welirang No. 05, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur
Telp: 081330060476
Email: sekretariatpdm.kotabatu@gmail.com
- (2) Perubahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**



SUPRIYANTO, S.Pd

PIHAK KEDUA

**KETUA PIMPINAN DAERAH
MUHAMMADIYAH KOTA BATU**



TSALIS RIFA'I, ST., MM